



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 343 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PELAKSANA KETUA TIM KOORDINASI  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**


- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memastikan keberlangsungan kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi bagi daerah yang jabatan wakil gubernur kosong dalam masa transisi menuju pemilihan kepala daerah serentak nasional, perlu menetapkan pelaksana ketua tim koordinasi penanggulangan kemiskinan sampai dilantiknya wakil gubernur yang definitif;
  - b. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 24 Oktober 2023 Nomor 400.4.7/11163/Bangda Hal Penunjukan Ketua TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota, Sekretaris Daerah Provinsi ditunjuk sebagai Pelaksana Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pelaksana Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PELAKSANA KETUA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**
- KESATU** : Menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pelaksana Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan dilantiknya Wakil Gubernur yang definitif.
- KEDUA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Mei 2024



**Tembusan:**

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia